بسم الله الرحمن الرحيم

Bagansiapiapi, 1 Mei 2023

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 98 /KONTRAK/LPPM-STAI AR-RIDHO/2023

Pada hari ini Senin Tanggal Lima Agustus Dua Ribu Delapan belas kami yang bertandatangan dibawah ini:

a. **Anis Mahmudah Dariati, SE., M.Ak**. Kepala Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho,
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

b. **Budi Setiawan, M.Pd.** Dosen Program Studi Manajamen Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho,
Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Kedua belah pihak secara bersama telah bersepakat membuat perjanjian pelaksanaan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama dalam jabatan seperti di atas telah memberikan tugas kepada **Pihak Kedua** dan **Pihak Kedua** telah menerima tugas dari **Pihak Pertama** untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul: **"Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran PAI"**, yang personalia kegiatan penelitian diketuai oleh **Anis Mahmudah Dariati, SE., M.Ak** kegiatan tersebut dilakukan atas usulan yang disusun oleh **Pihak Kedua**.

Pasal 2

Waktu pelaksanaan penelitian tersebut dalam Pasal 1 adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal ditanda tanganinya surat perjanjian ini. Apabila ada perpanjangan waktu pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini, maka **Pihak Kedua** mengajukan permintaan dan atau permohonan tertulis dengan alasan-alasan yang obyektif untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diberitahukan melalui Surat Perpanjangan Waktu kegiatan penelitian. Satu bulan sebelum perjanjian berakhir **Pihak Kedua** diharuskan menyampaikan laporan kemajuan kerja secara tertulis kepada **Pihak Pertama** tentang kegiatan yang dilaksanakan yang berisi persiapan pelaksanaan, pengumpulan data dan analisa data.

Pasal 3

Jl. Kecamatan No.9 Labuhan Tangga Besar Hp 0812 6607 7782 - 0813 6579 9679 - 0853 3935 3294
Bagansiapiapi – Rokan Hilir - Riau- Indonesia Email: Stai_Arridharohilriau@Yahoo.co.id
Face Book: Stai_A_rridharohilriau@Yahoo.co.id Website : www.stai-arridha.ac.id

Biaya kegiatan penelitian seperti tersebut Pasal 1 adalah sebesar Rp. 20.000, 000- (*Dua Puluh juta rupiah*).

Pasal 4

Pembayaran biaya penelitian tersebut Pasal 3 dilakukan sebagai berikut:

a. Tahap (termen) pertama adalah 30% dari seluruh biaya dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah Pihak.
b. Tahap kedua (termen) kedua dibayar setelah **Pihak Kedua** menyerahkan hasil kegiatannya kepada **Pihak Pertama** yang dinyatakan dengan suatu berita acara.
c. Penggunaan biaya penelitian tersebut sepenuhnya dilaksanakan atas kebijakan **Pihak Kedua** dengan berpedoman pada usulan kegiatan penelitian.

Pasal 5

Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu seperti tersebut dalam Pasal 2, maka **Pihak Kedua** dikenakan denda sebesar 5% dari jumlah biaya kegiatan penelitian.

Pasal 6

Pihak Kedua tidak bertanggungjawab terhadap segala kerugian dan atau kecelakaan yang terjadi akibat pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

Pasal 7

Apabila **Pihak Kedua** membatalkan perjanjian ini secara sepihak, maka **Pihak Pertama** berhak menuntut ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkannya dengan menunjukkan bukti sah.

Pasal 8

Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat melaksanakan kewajibannya setelah menerima biaya penelitian, **Pihak Pertama** berhak menuntut ganti rugi atas biaya yang telah diberikannya dengan menunjukkan bukti sah.

Pasal 9

Pihak Kedua harus menyerahkan hasil penelitian seperti tersebut dalam Pasal 1 kepada **Pihak Pertama** dalam bentuk:

a. Laporan lengkap sebanyak 6 (Enam) eksemplar.
b. Sebelum laporan hasil penelitian dibuat, terlebih dahulu diseminarkan di LPPM STAI Ar-Ridho.
c. *Draff* laporan harus disetujui/ditandatangani oleh **Pihak Pertama**.
d. Laporan dijilid*lux* dengan ukuran A4, kulit warna Kuning.
e. Laporan ringkas (7-10) halaman kwartotik 1,5 spasi untuk bahan seminar publikasi 3 eksemplar dan wajib diseminarkan dalam hasil penelitian STAI Ar-Ridho.
f. Menyerahkan CD/*flashdisk* yang berisi file lengkap hasil penelitian.

Pasal 10

Hak cipta dari hasil penelitian dipegang bersama oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, sehingga penggandaan, pengedaran, dan komersialisasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat, hanya diperkanankan atas sepengetahuan bersama.

Pasal 11

Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan/atau rapat Pimpinan bersama LPPM.

Pasal 12

Demikianlah surat perjanjian ini dibuat pada hari ini, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas dan dibuat dalam 5 (lima) rangkap, yang ditembuskan kepada **Ketua STAI Ar-Ridho**, **Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam** dari **Pihak Kedua**, **Kepala Biro Keuangan STAI Ar-Ridho** yang sama bunyi dan kekuatannya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
ANIS MAHMUDAH DARIATI, SE., M.Ak.	**BUDI SETIAWAN, M.Pd**
NIDN : 2125029501	**NIDN : 2125057701**

Mengetahui/menyetujui:
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AR-RIDHO,

BUDI SETIAWAN, M.Pd
NIDN : 2125057701

Jl. Kecamatan No.9 Labuhan Tangga Besar Hp 0812 6607 7782 - 0813 6579 9679 - 0853 3935 3294
Bagansiapiapi – Rokan Hilir - Riau- Indonesia Email: Stai_Arridharohilriau@Yahoo.co.id
Face Book: Stai_A_rridharohilriau@Yahoo.co.id Website : www.stai-arridha.ac.id